

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Ruang Lingkup Pembahasan

2.1.1. Deskripsi Keluarga

2.1.1.1. Pengertian Keluarga

Mendefinisikan kata keluarga akan berbeda-beda sesuai dengan perspektif yang digunakan serta orang yang mengartikannya. Menurut Friedmen (1998) dikutip oleh suprajitno (2014) yang dimaksud dengan keluarga adalah kumpulan antara individu satu dengan individu lainnya yang hidup secara berdampingan dan masing-masing memiliki peran dengan keterikatan aturan dan emosional. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam Pasal 1 ayat 6, “keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (Suprajitno, 2004, h. 1). Berdasarkan dua pengertian diatas maka dapat disimpulkan, keluarga adalah beberapa individu yang memiliki hubungan darah yang tinggal secara bersama-sama dan memiliki kewajiban masing-masing yang wajib untuk dilaksanakan.

Sejumlah ahli, memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda mengenai pengertian keluarga. Adapun pengertian keluarga menurut beberapa ahli, yaitu:

1. Menurut Sigmund Freud, dalam buku Setyawan (2019) pada dasarnya keluarga itu terbentuk karena adanya perkawinan pria dan wanita.
2. Duval dan Logan (1986) menyatakan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk

menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. (Efendi dan Makhfudli. 2009: h. 179)

3. Bailon dan Maglaya, dalam buku Ali (2010) mengatakan keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan, dan adopsi dalam satu rumah tangga, yang berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam peran dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

Berdasarkan ilmu sosiologi, keluarga diartikan sebagai kelompok terkecil dalam sebuah masyarakat yang disebabkan oleh adanya ikatan perkawinan serta hubungan darah. (Soeroso. 2008: h. 20)

Keluarga dalam bahasa arab disebut *ahlun*. Di samping kata *ahlun* keluarga dapat memiliki pengertian yaitu *ali* dan *asyir*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahilia* yang berarti suka, senang, atau ramah. Adapun menurut pendapat lain, kata *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Secara lebih luas, *ahlun* adalah sekelompok orang yang disatukan oleh hubungan-hubungan tertentu, seperti hubungan darah (keluarga), agama, pekerjaan, rumah atau negara. (Warsah, 2020: h.3)

2.1.1.2. Peranan Keluarga

“Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu.” Harapan dan pola perilaku dari keluarga merupakan hal yang mendasari peranan individu dalam sebuah hubungan keluarga (Effendy, 1998, h. 34).

Beberapa peranan yang ada dalam sebuah kehidupan berumah tangga/keluarga yaitu sebagai berikut :

1. Peran Ayah

Ayah adalah seorang kepala rumah tangga dari istri dan anak-anaknya, yang berperan untuk mencari nafkah lahir, mendidik, melindungi, dan memberi rasa aman, dikeluarganya. Selain itu dalam kehidupan sosial berperan sebagai anggota kelompok sosial dan anggota masyarakat dari lingkungannya.

2. Peran Ibu

Ibu adalah istri dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya, yang berperan dalam mengurus rumah tangga, mengasuh serta mendidik anak, melindungi, bahkan dapat berperan membantu mencari nafkah tambahan untuk keluarganya. selain itu dalam kehidupan sosial ibu menjadi salah satu kelompok dari peranan sosial dan sebagai anggota dari masyarakat sekitarnya.

3. Peranan Anak

“Anak-anak melaksanakan peranan psiko-sosial sesuai dengan tingkatan perkembangan baik fisik, mental, sosial dan spiritual” (Effendy, 1998:34, Uraian selengkapnya dapat dipelajari dalam perawatan anak).

2.1.1.3. Fungsi Keluarga

Menurut Epstein, Levin, dan Bishop yang dikutip oleh Indrawati dan Rahmi mengatakan bahwa, fungsi keluarga adalah sejauh mana anggota keluarga dalam sebuah kehidupan rumah tangga dalam menjalankan tugasnya serta tetap menjaga kesejahteraan dan perkembangan sosial, fisik, serta psikis terhadap anggota keluarga yang lain. (Indrawati dan Rahimi, 2009: 90)

Menurut Soelaeman (1994:85-115) dalam buku Maknuna (2017): h.4 adalah :

1. Fungsi Edukasi

Fungsi edukasi adalah fungsi keluarga yang secara khusus berkaitan dengan pendidikan anak, serta secara umum yaitu pembinaan terhadap anggota keluarga lainnya.

2. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi adalah fungsi keluarga dalam membantu proses perkembangan pribadi anak menjadi lebih baik.

3. Fungsi Proteksi dan Perlindungan

Fungsi proteksi atau perlindungan adalah fungsi keluarga dalam memberikan perlindungan kepada anak terhadap ketidakmampuannya dalam bergaul di masyarakat.

4. Fungsi Afeksi dan Perasaan

Kemesraan merupakan dasar hubungan sosial antar anggota keluarga dalam sebuah kehidupan berumah tangga.

5. Fungsi Religius

Tiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk memperkenalkan serta mengajarkan anggota keluarga lain tentang kehidupan beragamaan.

6. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga terhadap kewajiban untuk mencari nafkah, perencanaan pembelajaran dan pemanfaatannya demi memenuhi kebutuhan tiap-tiap anggota keluarganya.

7. Fungsi Rekreasi

Kehidupan rumah tangga memerlukan rasa yang hangat serta suasana akrab antar anggota keluarga, dengan saling mempercayai bebas tanpa beban dan diwarnai dengan suasana nyaman dan damai.

8. Fungsi Biologis

Fungsi biologis adalah fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis anggota keluarga lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 pada pasal 4 ayat (2) dalam jurnal St. Halimang (2017) menyatakan fungsi-fungsi keluarga terdiri dari beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi keagamaan
2. Fungsi sosial budaya
3. Fungsi cinta kasih
4. Fungsi perlindungan
5. Fungsi reproduksi
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan
7. Fungsi ekonomi
8. Fungsi pembinaan lingkungan.

2.1.1.4. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan berasal dari satu suku kata yaitu kata harmonis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, harmonis berarti selaras, serasi atau seia sekata. Oleh karena itu, kata keharmonisan dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang selaras atau serasi. Hal ini perlu dijaga dalam sebuah kehidupan berumah tangga. (<https://kbbi.web.id/harmonis> diakses pada tanggal 21 Februari 2012 pada pukul 17:50 dan untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas tahun 2013). Untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang harmonis maka setiap anggota keluarga harus saling mengerti dan memahami kekurangan serta kelebihan dari anggota keluarga lainnya, selain itu

adapula hal yang paling wajib dilakukan bagi setiap anggota keluarga yaitu, harus tetap saling mendoakan satu sama lain, karena setiap yang terjadi di dunia ini berdasarkan kehendak Allah SWT. (Kurniawan,2014:36)

Keharmonisan keluarga merupakan penunjang atau faktor pendukung dalam sebuah rumah tangga dalam berbagai aspek di setiap individu baik untuk dimasa sekarang maupun dimasa yang akan mendatang. Menurut Qaimi (2002, hlm. 14) keluarga yang harmonis adalah keluarga yang seimbang. Adapun menurut David (dalam Shochib, 2000, hlm. 19) keluarga yang seimbang merupakan keluarga yang ditandai dengan hubungan baik antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak. Dalam keluarga, setiap anggota keluarga harus saling menghormati tanpa harus diminta. (http://repository.upi.edu/33475/5/S_PPb_1307068_Chapter2.pdf)

Menurut Andy Kurniawan (2014:39) untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga maka setiap anggota keluarga melakukan cara-cara sebagai berikut:

1. Suami berhak mengajarkan ilmu yang berkaitan dengan keagamaan kepada anak dan Istri. Hal ini juga telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Bagian Ketiga Pasal 80;
2. Saling menegur jika satu sama lain melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT;
3. Mencari Rezeki melalui cara yang halal;
4. Dapat membagi waktu untuk pekerjaan, diri sendiri dan keluarga;
5. Dapat saling memahami kelebihan dan kekurangan satu sama lain;
6. Dapat saling memaafkan dan tenggang rasa.

Islam memandang keluarga harmonis yaitu dengan melihat sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang berarti, tenang, tentram, damai, penuh cinta dan kasih sayang. Sesuai dalam QS Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Membina kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harus disertai dengan iman dan ilmu yang cukup untuk mengangkat derajat seorang. Hal itu penting karena ikatan perkawinan berarti menyatukan 2 atau lebih pribadi serta pemikiran yang berbeda-beda. Untuk itu Iman dan Ilmu merupakan hal yang wajib dimiliki setiap anggota orang agar dapat saling mengetahui hak dan kewajiban serta kedudukannya masing-masing. (Syuhud, 2013:13)


2.1.1.5. Keluarga Dalam Islam

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang didasari atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan material yang layak, bertakwa kepada Allah SWT dan memiliki hubungan yang serasi serta seimbang antar anggota keluarga dan dilingkungan masyarakat. (Halimang, 2017, h. 137)

Pandangan Islam tentang keluarga yang harmonis merupakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang berarti damai atau tentram,

penuh cinta kasih atau harapan, dan kasih sayang. Oleh karena itu, hal ini dapat
 dijadikan landasan atau dasar seseorang dalam membangun sebuah kehidupan
 berumah tangga, agar senantiasa selalu mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.
 Selain itu dengan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, Allah
 SWT, senantiasa menjaga keluarga dari ancaman, sehingga dapat tetap utuh dan
 kokoh. Dengan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka
 akan membangun pribadi yang baik bagi anggota keluarga serta untuk masyarakat
 sekitar lingkungannya.

Kehidupan keluarga Islam, hubungan kepada seluruh unsur keluarga orang
 tua dan anak serta anggota keluarga lainnya sebaiknya menjadi cerminan yang
 diikat dengan kasih sayang. Orang tua yang menjadi pengayom dengan penuh
 ketaqwaan. Anak yang dapat menjadi penyejuk hati bagi orang tua, maupun
 masyarakat lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, sebuah keluarga muslim yaitu
 keluarga yang menerapkan norma-norma Islam serta berusaha untuk
 melaksanakan fungsi keluarga sebagai norma-norma Islami. (Nasution, 2020, h.
 106)



Keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan suatu bangsa tidak
 hanya sebagai tempat musyawarah antara suami, istri dan anak-anaknya. Sebagai
 mana yang telah dijelaskan Allah SWT, melalui firmanNya Q.S. At-Tahrim:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
 عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
 يُؤْمَرُونَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. 66:6)

Berdasarkan ayat diatas, hendaklah kita dapat selalu menjaga dan menanamkan nilai-nilai ketauhidan serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dilingkungan keluarga sendiri ataupun dilingkungan masyarakat sekitar.

Pernikahan dan keluarga merupakan hal yang penting bagi masyarakat muslim, karena Islam menjadikannya sebagai amal ibadah serta sunnah para Nabi. Seperti yang dijelaskan dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW, “Tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat, aku juga tidur dan juga aku menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan golonganku.” (Al-Bukhari, no. 4776, dan muslim, no.1401) (Bahammam, 2015, h.4-5)

2.1.2. Narapidana

2.1.2.1. Pengertian Narapidana

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatakan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”. Narapidana adalah sebuah kata yang sangat berhubungan dengan dunia hukum. Berdasarkan kamus hukum Narapidana adalah “orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan” sedangkan menurut bahasa kata narapidana berarti “orang yang sedang menjalani hukuman karena bersalah”. (Gajah, 2017, h. 168)

Seseorang dapat dikatankan sebagai narapidana apabila ia telah melakukan tindak pidana/delik. Adapun pengertian delik dalam jurnal Asrianto Zainal (2016)

bahwa “delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan atas tindakannya dan undang-undang telah menyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.”

Kesimpulannya, Narapidana merupakan seseorang yang kehilangan sebagian hak-haknya yang disebabkan karena perbuatannya termasuk kedalam sebuah tindak pidana. Namun setiap narapidana tetap diberi perlindungan oleh pemerintah atas hak-haknya sebagai warga negara. Selain itu narapidana ataupun mantan narapidana tetap memiliki hak asasi manusia, sehingga masyarakat sekitar harus tetap menghargai keberadaan mereka dalam masyarakat. Narapidana memiliki hak untuk dididik dan dibina agar menjadi warga negara yang baik ketika mereka kembali bermasyarakat dilingkungan sosialnya.

2.1.2.2. Hak-Hak Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya mengasingkan narapidana dari lingkungan masyarakat umum sebagai salah satu hukuman yang diberikan atas apa yang telah diperbuat. Di dalam Lembaga pemasyarakatan, narapidana yang menjalani proses pembinaannya tidak terlepas dari hak-hak yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa terpidana berhak : (Hamja, 2015, h. 8)

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran medis massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapat pengurangan masa pidana (Remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapat cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih khusus lagi, mengenai hak-hak narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

2.1.3. Hukum Islam

2.1.3.1. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam belum dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Qur'an maupun literatur hukum Islam. hukum dan Islam memiliki makna masing-masing, hukum memiliki makna memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan setiap permasalahan sedangkan Islam memiliki makna ketundukan, damai, selamat dan bebas. (Rohidin, 2016, h.1-2)

Hukum memiliki arti sekumpulan aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk mengatur masyarakat yang bersifat mengikat sehingga akan mendapatkan sanksi apabila melanggarnya. Sedangkan Islam memiliki arti sebuah ketundukan dan penyerahan seorang hamba kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan menimbulkan hubungan antara sesama umat Islam untuk mewujudkan kedamaian dan ketenangan jiwa.

Jika kata hukum dan kata Islam disandingkan, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul untuk mengatur tingkah laku manusia yang diyakini dan diakui berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, agar mewujudkan sebuah kedamaian.

Menurut Ahmad Rofiq dalam buku Latupono,Angga, Labetubun, dan Fataruba (2017) pengertian hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

2.1.3.2. Sumber dan Dalil Hukum Islam

Menurut Muchtar Yahya, yang dikutip oleh Rohidin (2016) dalil hukum Islam, pokok hukum Islam, serta dasar hukum Islam sering dijadikan definisi lain dari kalimat sumber hukum Islam (Rohidin, 2016, h. 91). Sumber hukum Islam adalah dasar yang menentukan suatu hukum dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari selama diberi waktu oleh Allah, untuk hidup didunia.

Dasar abdul Wahab Khallaf berpendapat tentang sumber-sumber hukum Islam yang kemudian dikutip oleh Sulistiani (2018), yang mengatakan bahwa

terdapat beberapa dalil-dalil yang disepakati oleh para jumbuh ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam, yaitu:

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah
3. Al-Ijma'
4. Al-Qiyas'

Keempat sumber diatas telah dijelaskan dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. 4:59)

2.1.3.3. Prinsip Hukum Islam

Menurut Rohidin terdapat beberapa prinsip hukum Islam, yaitu:

1. Tauhid

Prinsip tauhid menyatakan bahwa setiap manusia berada dalam satu ketetapan yang sama yaitu kalimat *la ilaha illa Allah* (tiada Tuhan selain Allah). Dalam prinsip tauhid ini merupakan pelaksanaan hukum Islam yang berupa ibadah, yaitu penghambaan diri kepada Allah SWT dan mengakui kemahaesaannya.

2. Keadilan (Al-'Adl)

Keadilan menurut Muhammad Syukri Albani Nasution (2016) yang dikutip oleh Rohidin hukum Islam memandang keadilan dari berbagai aspek kehidupan, yaitu:

- a. Hubungan manusia dengan Tuhan;
- b. Hubungan dengan diri sendiri;
- c. Hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat);
- d. Hubungan manusia dengan alam sekitar.

Berdasarkan sikap adil yang dimiliki oleh seseorang maka akan mendapatkan nilai ketakwaan dari Allah SWT. (Rohidin, 2016, h. 24). Prinsip ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا
تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْرَأْ أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا ۝١٢٥﴾



Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 4:158)

3. Amar Ma'ruf nahi Mungkar

Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Mungkar digunakan untuk menjadi fungsi *social control* yaitu, adanya batasan tingkah laku yang dapat dilakukan oleh setiap

manusia dan akan mendapatkan akibat jika melanggar atau melakukan hal-hal yang menyimpang. Tujuan dari prinsip ini yaitu agar terciptanya perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk mencapai suatu kemajuan yang berlandaskan iman dan takwa kepada Allah SWT. (Rohidin, 2016, h. 25)

4. Kemerdekaan atau Kebebasan

Setiap orang berhak menentukan perbuatan yang ingin dilakukannya tanpa mengganggu kemerdekaan atau kebebasan orang lain. Kebebasan setiap individu dapat dilihat dari penentuan sikap atas berbuat sesuatu atau tidak. Namun kebebasan menurut perspektif Islam tidaklah bebas *value* (nilai) atau liberal apalagi sekuler. (Rohidin: 2016, h. 27)

5. Persamaan atau Egaliter (*al- Musawah*)

Setiap manusia memiliki derajat yang sama dihadapan Allah SWT. Sehingga baik yang kaya maupun miskin, semua berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. (Rohidin, 2016, h. 28)

6. Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Pada dasarnya setiap manusia merupakan makhluk sosial yang berarti tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Tolong menolong ini dianjurkan untuk dilakukan dalam perkara kebaikan dan tidak diperkenankan dalam hal keburukan.

7. Toleransi

Toleransi merupakan sikap untuk saling hormat menghormati kepada seluruh umat manusia dimuka bumi ini tanpa memandang suku, ras dan agamanya. Islam mengajarkan umatnya agar hidup rukun dan damai antar sesama manusia baik muslim ataupun non muslim. (Rohidin, 2016, h. 29)

Menurut Masjfuk Zuhdi yang dikutip oleh Abd. Shomad (2017) prinsip hukum Islam, yaitu:

- a. Tauhid;
- b. Berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara;
- c. Menghargai fungsi akal;
- d. Menyempurnakan iman, menjadikan kewajiban untuk membersihkan jiwa;
- e. Memerhatikan kepentingan agama dan dunia;
- f. Persamaan dan keadilan;
- g. Amar ma'ruf, nahi mungkar;
- h. Musyawarah;
- i. Toleransi;
- j. Kemerdekaan dan kebebasan;
- k. Hidup gotong royong.

2.1.3.4. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam sering dirumuskan sebagai kebahagiaan hidup manusia yang diperoleh di dunia maupun diakhirat. dengan kata lain tujuan hukum hukum Islam mengarahkan manusia mengambil jalan yang bermanfaat dan mencegah mudarat atau yang tidak berguna bagi kehidupan.

Untuk mencapai kebahagiaan hidup bukan hanya untuk dilakukan diri manusia itu sendiri, akan tetapi dapat dilakukan dengan melestarikan lingkungan hidup. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal Andi Yaqub bahwa pelestarian lingkungan hidup mencakup semua kategori dalam al-daruriyah al-khamsa yang meliputi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta. (Yaqub, 2018:76)

Seperti yang dijelaskan dalam buku Palmawati tahir dan Dini Handayani (2018), Abu Ishaq al-Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yaitu:

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara harta
5. Memelihara keturunan

Kelima tujuan hukum Islam di atas telah disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya. Dengan demikian tujuan hukum Islam yaitu untuk mencaai keridhaan Allah SWT dalam kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat, sehingga sangat penting dilakukan pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Adapun penjelasan dari kelima tujuan hukum Islam, yaitu:

1. Pemeliharaan agama

Tujuan hukum Islam yang pertama yaitu agama, karena agama Islam merupakan podoman hidup manusia yang memiliki komponen-komponen seperti akidah, akhlak dan syariat. Ketiga komponen tersebut merupakan hal sangat penting dalam pemeliharaan agama.

2. Pemeliharaan jiwa

Tujuan hukum Islam yang kedua yaitu jiwa, karena di dalam hukum Islam wajib memelihara hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dengan demikian hukum Islam melarang umatnya melakukan pembunuhan kecuali dengan suatu alasan yang benar.

3. Pemeliharaan akal

Akal merupakan hal yang sangat di pentingkan dalam hukum Islam, dengan adanya akal manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan Akal manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya dan melakukan suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

4. Pemeliharaan keturunan

Keturunan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dijaga terutama dalam kemurnian darah sebagai kelanjutan umat manusia. Didalam hukum Islam pemeliharaan keturunan dijadikan sebagai syarat untuk saling mewarisi dan juga mengenai larangan pernikahan.

5. Pemeliharaan harta

Harta merupakan pemberian Allah SWT kepada hambanya sebagai karunia untuk bertahan hidup dan melanjutkan kehidupannya. Dalam hukum Islam, harta harus diperoleh dengan cara-cara yang halal sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah yang terdapat didalam Al-Qur'an. Pemeliharaan harta yang dimaksud yaitu agar manusia tidak melakukan penipuan, penggelapan, dan pencurian.

